



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 20 November 2012

Kepada

Nomor : 1214/SJ/XI/2012
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan Pembayaran
Honorarium Tim/Pokja
Kegiatan Verifikasi Partai
Politik Peserta Pemilu 2014.

Yth. 1. Sekretaris KPU/KIP Provinsi
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.02/2012 tanggal 13 November 2012 perihal Penetapan Besaran Honorarium Persiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 (sebagaimana terlampir), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretaris KPU/KIP Provinsi dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk segera berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat serta mengajukan/memproses pembayaran honorarium Tim/Pokja kegiatan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014;
2. Pembayaran honorarium Tim/Pokja, sesuai dengan alokasi pagu yang tercantum dalam DIPA masing-masing satker dan tidak diperkenankan untuk merevisi/menambah pagu anggaran;
3. Indek besaran honorarium sesuai lampiran surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.02/2012 tanggal 13 November 2012 merupakan satuan biaya tertinggi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

SEKRETARIS JENDERAL,

Drs. SURIPTO BAMBANG SETYADI, M.Si

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua KPU sebagai laporan;
2. Yth. Ketua KPU/KIP Provinsi di seluruh Indonesia ;
3. Yth. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.